



P U T U S A N

Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medanyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KARTIKA TAMPUBOLON
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 April 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Keramat Indang Gg. Panglima Desa Amplas
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina S.H., Sri Wahyuni, S. S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Eli Purnama Sari, S.H., Jaili Azwar, S.H., Pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) yang beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan Sumatera Utara 20235 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1056/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1056/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam;
 - 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu;
 - Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal Juni 2019 yang pada intinya memohon kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 27 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDM-516/Euh.2/03/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dejo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk akan, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5(lima) Gram ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib RUDI (tidak tertangkap) menemui terdakwa di Jalan Keramat Indah Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, mengatakan " Ini ada kerjaan, per gramnya kalo sudah laku terjual kau setor ke aku Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) " lalu terdakwa menjawab " Iya, saya mau menjualnya", selanjutnya RUDI memberikan narkotika jenis shabu seberat 21 (dua puluh satu) gram netto kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira 13.00 Wib petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi AGUS M BUTAR-BUTAR, SH dan saksi DINDA ANASTASYA, HSB melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tas sandang warna cokelat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat : a. 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto, b. 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, c. 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, d. 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, e. 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto dan f. 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant, 60 (enam puluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang senilai Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu).

- Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 1094/ NNF/ 2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas tersangka an. KARTIKA TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Adapun terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Keramat Indah Gang Dejo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk akan, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib RUDI (tidak tertangkap) menemui terdakwa di Jalan Keramat Indah Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, mengatakan “ Ini ada kerjaan, per gramnya kalo sudah laku terjual kau setor ke aku Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ” lalu terdakwa menjawab “ Iya, saya mau menjualnya”, selanjutnya RUDI memberikan narkoba jenis shabu seberat 21 (dua puluh satu) gram netto kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira 13.00 Wib petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi AGUS M BUTAR-BUTAR, SH dan saksi DINDA ANASTASYA, HSB melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas sandang warna coklat milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu masing-masing seberat : a. 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto, b. 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, c. 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, d. 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, e. 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto dan f. 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant, 60 (enam puluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang senilai Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu).
- Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 1094/ NNF/ 2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas tersangka an. KARTIKA TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Adapun terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi AGUS M BUTAR-BUTAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Agus M Butar-Butar dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kartika Tampubolon pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah karena diduga adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Kartika Tampubolon dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya, ada seorang perempuan yang diduga Bandar shabu yang dikenal bernama Kartika Tampubolon dan biasanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu oleh RUDI (DPO) untuk selanjutnya dijual dan apabila narkotika jenis shabu seberat 21 (dua puluh satu) gram netto tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar uang senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Kartika Tampubolon rencananya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DINDA ANASTASYA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Dinda Anastasya dan kawan-kawan, masing-masing dari anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kartika Tampubolon pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah karena diduga adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Kartika Tampubolon dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 60 (enam puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya, ada seorang perempuan yang diduga Bandar shabu yang dikenal bernama Kartika Tampubolon dan biasanya sering mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu oleh RUDI (DPO) untuk selanjutnya dijual dan apabila narkotika jenis shabu seberat 21 (dua puluh satu) gram netto tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar uang senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Kartika Tampubolon rencananya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Keramat Indah Gang Dojo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah karena melakukan jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu oleh RUDI (DPO) untuk selanjutnya dijual. Apabila narkotika jenis shabu seberat 21 (dua puluh satu) gram netto tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar uang senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya kepada RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastikkлип tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam;
- 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu;
- Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib RUDI (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Keramat Indah Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Pada saat itu RUDI menyuruh terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu dengan harga Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kalau terdakwa berhasil menjual dengan harga lebih dari itu, maka keuntungannya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira 13.00 Wib petugas Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi AGUS M BUTAR-BUTAR, SH dan Saksi DINDA ANASTASYA, HSB. melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas sandang warna cokelat milik terdakwa dan berhasil telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat : a. 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto, b. 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, c. 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, d. 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, e. 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto dan f. 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant, 60 (enam puluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang senilai Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu);
- Bahwa Terdakwa Kartika Tampubolon rencananya akan menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang butki berupa uang senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1094/ NNF/ 2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas tersangka an. KARTIKA TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Satu) dalam bentuk bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum;

utusan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Satu) dalam bentuk bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib RUDI (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Keramat Indah Gang Kasih Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Pada saat itu RUDI memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu dengan harga Rp 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram. Apabila terdakwa berhasil menjual dengan harga lebih dari itu, maka kelebihan harga menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa berhasil menjual shabu-shabu tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira 13.00 Wib petugas Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu Saksi AGUS M BUTAR-BUTAR, SH dan Saksi DINDA ANASTASYA, HSB melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas sandang warna coklat milik terdakwa dan berhasil telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat : a. 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto, b. 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, c. 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, d. 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, e. 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram netto dan f. 3,06 (tiga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant, 60 (enam puluh) lembar plastik kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang senilai Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kartika Tampubolon rencananya akan menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya dan barang bukti berupa uang senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 1094/ NNF/ 2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST S.Si.Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas tersangka an. KARTIKA TAMPUBOLON adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain yang berminat untuk membelinya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa mengakui kebenaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karenanya Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram;

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam;
- 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Karena merupakan uang hasil dari kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA TAMPUBOLON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastikklip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram nett;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu masing-masing seberat 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram netto 4,54 (empat koma lima empat) gram netto, 3,45 (tiga koma empat lima) gram netto, 4,81 (empat koma delapan satu) gram netto, 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram netto, 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, seluruhnya seberat 20,39 (dua puluh koma tiga Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam;
- 60 (enam puluh) lembar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu;
- Uang sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM 081266710680;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H. Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Tengku Oyong, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Henny Meirita, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



Mhd. Syahfan Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)